



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHFUD AMIN alias KAMIL bin SUDARI;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mat Yasin Gg. Sabli Rt.024 Rw 008,
Kel. Kalinilam, Kec. Delta Pawan, Kab.
Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
2. P
enyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2021
sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04
Agustus 2021;
4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai
dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai
dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-116/Eoh.2/O.1.13/07/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M

enyatakan **Terdakwa MAHFUD AMIN alias KAMIL bin SUDARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan malarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;

2. M

enjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MAHFUD AMIN alias KAMIL bin SUDARI** dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. M

enyatakan Barang Bukti berupa:

- 1

(satu) unit Handphone jenis vivo warna hitam nomor imei 1 : 865762058526731, Nomor Imei 2 : 865762058526723;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HERMAN WILLIEM MELALUI PENUNTUT UMUM;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi KB 6946 GI warna

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp



hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA PENUNTUT UMUM;

4.

M

enetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR:PDM-116/O.1.13/Eoh.2/07/2021 dengan dakwaan alternatif yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MAHFUD AMIN alias KAMIL bin SUDARI**, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban HERMAN WILLIEM yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk RT 010 RW 003 Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan ***"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan malarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wib anak Saksi Korban HERMAN WILLIEM yang bernama Sdr. CHRISTIAN WILLIAM meminjam handphone milik saksi untuk bermain game, kemudian saksi meminjamkan 1 (satu) unit Handphone jenis VIVO warna Gravity Black dan anak saksi tersebut bermain game di depan teras rumah saksi. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang terdakwa menggunakan sepeda motor berpura-pura menanyakan alamat kepada anak saksi dan setelah itu terdakwa langsung merampas dengan paksa handphone yang dipegang oleh anak saksi dan setelah berhasil merampas

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp



dengan paksa handphone tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Sukabangun Luar. Kemudian terdakwa menghubungi saksi WAHYU DINATA untuk meminta tolong menerima gadai handphone tersebut dan kemudian saksi WAHYU DINATA menyuruh terdakwa pergi menggadaikan handphone tersebut kepada saksi SURYA MARTISA seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi dan membeli rokok.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERMAN WILLIEM mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah) dan terdakwa merampas dengan paksa handphone tersebut tanpa izin dari saksi korban HERMAN WILLIEM sebagai pemiliknya.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 365 ayat 1

KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MAHFUD AMIN alias KAMIL bin SUDARI**, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban HERMAN WILLIEM yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk RT 010 RW 003 Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan "**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wib anak Saksi Korban HERMAN WILLIEM yang bernama Sdr. CHRISTIAN WILLIAM meminjam handphone milik saksi untuk bermain game, kemudian saksi meminjamkan 1 (satu) unit Handphone jenis VIVO warna Gravity Black dan anak saksi tersebut bermain game di depan teras rumah saksi. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang terdakwa menggunakan sepeda motor berpura-pura menanyakan alamat kepada anak saksi dan setelah itu terdakwa langsung merampas dengan paksa handphone yang dipegang oleh anak saksi dan setelah berhasil merampas dengan paksa handphone tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Sukabangun Luar. Kemudian terdakwa menghubungi saksi WAHYU DINATA untuk meminta tolong menerima gadai handphone tersebut

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi WAHYU DINATA menyuruh terdakwa pergi menggadaikan handphone tersebut kepada saksi SURYA MARTISA seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi dan membeli rokok.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERMAN WILLIEM mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah) dan terdakwa merampas dengan paksa handphone tersebut tanpa izin dari saksi korban HERMAN WILLIEM sebagai pemiliknya.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua)** orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. SURYA MARTISA Als TISA BINTI MAT AMIN

- B
ahwa Saksi pernah diminta oleh Saudara Wahyu Als Lutong untuk menerima 1 (satu) unit handphone jenis vivo V2022 warna hitam dari Terdakwa yang dari keterangan penyidik merupakan hasil dari kejahatan dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 22.50 WIB di rumah Saksi di Jalan Gajah Mada Rt 004 Rw 001, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa Saksi diminta Saudara Wahyu alias Lutong untuk menerima handphone tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi dari rumah Saksi

SAKSI 2. HERMAN WILLIEM Als AKHOI Anak laki-laki dari SAMSURI (alm)

- B
ahwa handphone merk vivo tipe V2022 warna hitam nomor imei 1 : 865762058526731, Nomor Imei 2 : 865762058526723 milik Saksi yang sedang digunakan anak Saksi telah diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Saksi di Jalan Hayam Wuruk Rt.010 Rw.003, Desa Sukabangun Dalam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa anak Saksi bernama Christian William masih berusia 8 (delapan) tahun dan saat dirampas oleh orang tersebut, Saksi sedang berada di dapur;

- B
ahwa pelaku awalnya berpura-pura menanyakan alamat, kemudian merampas handphone Saksi yang sedang dipakai oleh anak Saksi;

- B
ahwa menurut keterangan anak Saksi, pelaku sendiri saja dan menggunakan sepeda motor matic warna biru dan langsung melarikan diri saat setelah merampas handphone milik Saksi yang sedang digunakan oleh anak Saksi sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik orang lain pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Hayam Wuruk, Desa Sukabangun Dalam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa Terdakwa tidak tahu handphone tersebut milik siapa namun Terdakwa mengambil handphone tersebut dari seorang anak kecil yang sedang digunakan oleh anak kecil tersebut, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut di depan rumah korban, kemudian berpura-pura menanyakan alamat orang pada anak kecil yang sedang memegang handphone, kemudian Terdakwa merampas handphone tersebut, kemudian anak tersebut berteriak dan Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- B
ahwa kemudian Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada Saksi Tisa dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya uang akan digunakan untuk membeli arak dan rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1
(satu) unit handphone jenis Vivo warna hitam nomor IMEI 1 : 865762058526731, nomor IMEI 2 : 865762058526723;

- 1
(satu) unit sepeda motor Yamaha mio nomor Polisi KB 6946 GI warna hitam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Vivo warna hitam nomor IMEI 1 : 865762058526731, nomor IMEI 2 : 865762058526723 milik Saksi Herman Willièm pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Herman Willièm di Jalan Hayam Wuruk, Desa Sukabangun Dalam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa saat itu handphone sedang dipegang dan dimainkan oleh anak Saksi Herman Willièm, kemudian Terdakwa datang ke rumah dan berpura-pura menanyakan alamat kepada anak Saksi Herman Willièm, kemudian Terdakwa langsung merebut handphone yang sedang dipegang anak Saksi Herman Willièm lalu anak Saksi Herman Willièm berteriak dan Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor;

- B
ahwa handphone tersebut kemudian digadaikan kepada Saksi Tisa senilai

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp



Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan arak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 365 ayat 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pasal 365 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. U
nsur barang siapa;
2. U
nsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. U
nsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. U
nsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa yaitu perorangan yang



merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu **Terdakwa MAHFUD AMIN alias KAMIL bin SUDARI** yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Vivo warna hitam nomor IMEI 1 : 865762058526731, nomor IMEI 2 : 865762058526723 milik Saksi Herman Williem pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Herman Williem di Jalan Hayam Wuruk, Desa Sukabangun Dalam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan saat itu handphone sedang dipegang dan dimainkan oleh anak Saksi Herman Williem, kemudian Terdakwa datang ke rumah dan berpura-pura menanyakan alamat kepada anak Saksi Herman Williem, kemudian Terdakwa langsung merebut handphone yang sedang dipegang anak Saksi Herman Williem lalu anak Saksi Herman Williem berteriak dan Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor dan kemudian digadaikan kepada Saksi Tisa senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan arak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Vivo warna hitam nomor IMEI 1 : 865762058526731, nomor IMEI 2 : 865762058526723 milik Saksi Herman Williem tanpa izin dari Saksi Herman Williem yang diambil Terdakwa dari Anak Saksi Herman Williem dengan cara merampas dari Anak Saksi Herman Williem;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada Saksi Tisa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok dan arak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Herman Williem dengan cara merampas dan merebut dari tangan anak Saksi Herman Williem sehingga dalam hal ini Terdakwa secara jelas mendahului tindakan untuk mengambil handphone Saksi Herman Williem dengan cara merampas handphone tersebut yang merupakan sebuah ancaman kekerasan karena Anak Saksi Herman Williem masih berusia 8 (delapan) tahun sehingga secara psikologis anak tersebut merasa terancam berhadapan dengan Terdakwa yang sudah dewasa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan penuntut umum dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga **Terdakwa MAHFUD AMIN alias KAMIL bin SUDARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataupun di pandang terlalu berat; ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa sudah seringkali melakukan berbagai macam tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak ada penyesalan dan berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik sehingga terhadap pembelaan Terdakwa layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1
(satu) unit handphone jenis Vivo warna hitam nomor IMEI 1 : 865762058526731, nomor IMEI 2 : 865762058526723;

- 1
(satu) unit sepeda motor Yamaha mio nomor Polisi KB 6946 GI warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Herman Willièm Als Akhoi Anak laki-laki dari Samsuri (alm) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Herman Willièm Als Akhoi Anak laki-laki dari Samsuri (alm);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio nomor Polisi KB 6946 GI warna hitam merupakan benda yang disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Mahfud Amin alias Kamil bin Sudari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- T
Terdakwa sudah sering dihukum;
- P
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- P
Perbuatan Terdakwa membuat anak korban trauma.

Keadaan yang meringankan:

- T
Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. M
enyatakan **Terdakwa MAHFUD AMIN alias KAMIL bin SUDARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa:
- 1
(satu) unit handphone jenis Vivo warna hitam nomor IMEI 1 : 865762058526731, nomor IMEI 2 : 865762058526723.
Dikembalikan kepada Saksi Herman Williem Als Akhoi Anak laki-laki dari Samsuri (alm)
- 1
(satu) unit sepeda motor Yamaha mio nomor Polisi KB 6946 GI warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa Mahfud Amin alias Kamil bin Sudari
6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Senin, tanggal 27 September 2021** oleh kami **Ika Ratna Utami, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, dan **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu, tanggal 29 September 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Leni Hermananingsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Dhimas Mahendra, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa menghadap secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA

Bagus Raditya Wiradana, S.H

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

HAKIM KETUA

Ika Ratna Utami, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Leni Hermananingsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)